



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (9) berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “ ,sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat serta Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamaian, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Daerah Otonom, sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Dayak adalah Rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kedamangan adalah Kesatuan masyarakat adat dalam Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari himpunan beberapa masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu;
10. Kelembagaan Adat Dayak adalah Organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
11. Tanah Adat adalah Tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama untuk kepentingan masyarakat;

12. Hak Adat adalah Hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan adat tertentu;
13. Adat istiadat adalah Seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan;
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
16. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
17. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan adat dari suatu wilayah kedamangan yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan dipilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat dari kelurahan dan mantir adat yang berada dalam wilayah kedamangan tersebut;
18. Wilayah adat adalah Satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
19. Dewan adat adalah lembaga adat yang mengembang tugas tertentu di bidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah;
20. Hukum Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan adalah Hukum yang hidup dalam hati nurani masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Selatan yang mencerminkan adat istiadat dan pola-pola sosial budaya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan hukum Nasional;
21. Mantir Adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seorang yang duduk di dewan adat dan atau kerapatan adat atau let adat;
22. Kerapatan adat atau let adat adalah Suatu organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari para Mantir Adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Keputusan Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai forum untuk menangani proses awal penyelesaian perkara-perkara adat;
23. Pemberdayaan adalah Rangkaian upaya akhir agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kuat sekali dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan

nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;

24. Pelestarian adalah Upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
25. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2). Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Pertama

Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 3

- (1). Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Kelembagaan Adat guna memperkokoh

- keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2). Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Ketetapan Dewan Adat Dayak Kabupaten.
 - (3). Dewan Adat Kabupaten ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Kedadungan
Pasal 4

- (1). Kedadungan meliputi Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- (2). Wilayah Kedadungan, adalah wilayah administrasi pemerintahan kecamatan;
- (3). Pembentukan, Pemekaran dan penggabungan lembaga kedadungan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
- (4). Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadungan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat Kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut;
 - b. Mempunyai hak-hak adat.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT
Pasal 5

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai hukum adat Dayak dalam wilayah Kedadungan bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan Peradilan Adat Tingkat Pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan atau sebagai Peradilan Adat Tingkat Terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 6

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamaian;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- e. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- f. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- g. Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. Mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau Perkara Perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Dayak, dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan pada khususnya;
- k. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik .
- l. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau

sangketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan,

- m. Pedoman penetapan besaran uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sangketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana huruf l diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :
- a. Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadamaan yang dipimpinnya;
 - b. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. Sebagai penengah dan pendamai atas sangketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat;
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sangketa para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

BAB V

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasinya dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan Kedadamaan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak masyarakat adat Dayak;
 - d. Menetapkan Peraturan Damang, membuat Surat Keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. Dapat membantu proses pelaksanaan pemenuhan hukum adat, dapat membantu menerbitkan surat keterangan perjanjian pemenuhan

hukum adat, dapat membantu mengesahkan surat perjanjian pemenuhan hukum adat, dapat membantu mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

(2) Damang Kapala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hak sebagai berikut :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedadatangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokrasi;
- c. Ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
- d. Mengawasi dan mengatisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
- e. Selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Rumah Betang* atau *Hidup Beradat*"

BAB VI

MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 11

(1) Damang Kepala Adat berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 12

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten, Bupati dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau usul Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Sementara
Pasal 13

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamangan terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usul dari hasil Rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB VIII

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu

Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu Pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan

pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 15

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan dilingkungan wilayah kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup berdomisili di ibukota kecamatan bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu Organisasi Partai Politik.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 16

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamangan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), terdiri dari para Camat tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua ;
 - b. Dua orang Wakil Ketua ;
 - c. Satu orang Sekretaris ;
 - d. Tiga orang Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat setempat sebagai ketua;
 - b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan sebagai wakil ketua;
 - d. Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat Kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 19

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai tugas :

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara, serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 20

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan atau salah satu Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kedadangan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat.

Pasal 21

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Damang Kepala Adat dipilih hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) jam berikutnya.

Pasal 22

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 23

- (1) Dalam hal keberatan terhadap hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Calon Damang dapat mengajukan keberatannya kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam hal menerima laporan, Panitia harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan calon Damang selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya pengajuan keberatan yang tembusannya diajukan kepada Bupati melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (3) Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (4) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dilakukan penelitian dilapangan oleh sebuah Tim Independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;

- b. Terdapat selisih jumlah pemilih dengan perolehan masing-masing suara hasil pemungutan tersebut.
- (5) Pembentukan Tim Independen serta Pemilihan Ulang sebagaimana ayat (3) Pasal ini pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan, penjadwalan dan program kerja panitia diatur dengan Keputusan Panitia mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 25

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan Keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.
- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkuat jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten menurut tata cara adat Dayak setempat.

BAB IX

PENYELESAIAN SANGKETA

Pasal 26

- (1) Sangketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir Adat/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu Kasus atau sangketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Segala perselisihan, sangketa dan pelanggaran Hukum Adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan Keputusan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam Masyarakat Adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “Sumpah Adat” yang berlaku di wilayah Kedadagangan bersangkutan.

Pasal 28

Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersangketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 29

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sangketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuat Berita Acara dan dituangkan dalam Surat Keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB X

JENIS SANKSI

Pasal 31

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik ditingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan antara lain :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan/atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi;
- d. Pencabutan gelar adat ; dan
- e. Lain-lain bentuk sanksi sesuai Hukum Adat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum dan hak asasi manusia.

Pasal 32

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan Sanksi Adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku diwilayah kedamangan masing-masing.

BAB XI

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya Sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata Cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XII
MANTIR ADAT
Pasal 34

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam kerapatan Mantir/Let Adat Perdamaian Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten
- (2) Masa bakti Mantir/Ler Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let Adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB XIII
HAK-HAK ADAT
Pasal 35

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisonal, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisonal, tata ruang dan ekosistem.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak Masyarakat Adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Setelah mempertimbangkan masukan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB XIV
HUKUM ADAT DAYAK
Pasal 36

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat Dayak di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 37

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum dan adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibukukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan Perjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memasukan Program Kerja setiap Tahun dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 38

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mengakui dan menghormati Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung Program Kerja dan Operasional, Lembaga Keadamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para fungsionaris Lembaga Keadamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan Pengaturan besarnya tunjangan sebagai berikut:
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan Eselon IV.a.
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b.
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a.
- (3) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Lembaga Keadamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten wajib menyampaikan Program Kerja dan

usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 6) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



DAMBER LIWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 5**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI BARITO SELATAN

I. UMUM

Masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam – dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, Adat Sitiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai – nilai positif sebagai budaya warisan leluhur.

Sehubungan dengan hal diatas, sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), pengaturan tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan adalah wujud nyata kearifan lokal dari kesadaran masyarakat Barito Selatan dalam upayanya untuk menegaskan identitas dan eksistensinya di Kabupaten Barito Selatan sekaligus menciptakan *summum bonum* (kebaikan tertinggi) masyarakat adat di Barito Selatan menuju Barito Selatan yang *dahani dahanai tuntung tulus*.

Dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur perihal Pembentukan, Penetapan dan Pengukuhan Lembaga Adat Dayak. Selain itu diatur mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat. Peraturan Daerah ini mengatur pula perihal Hak, Wewenang dan Kewajiban Damang Kepala Adat. Pada bab-bab selanjutnya diatur mengenai Pemberhentian Damang Kepala Adat, Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat, Penyelesaian Sengketa, Jenis Sanksi, Barisan Pertanahan Masyarakat Adat, Mantir Adat, Hak-Hak Adat, Hukum Adat Dayak, masalah-masalah menyangkut Pembiayaan dan Ketentuan Peralihan.

Mengingat banyaknya hal baru yang diakomodir dalam Peraturan Daerah ini, yang adapun baik istilah maupun lembaga hukumnya lebih banyak dikenal dalam sistem Hukum Adat, maka dalam merumuskan norma hukum yang menjadi substansi peraturan daerah ini, para pembentuk hukum (*law gaver*) berupaya untuk mengadakan disinkronisasikan dari dua sistem hukum menurut perspektif ilmu hukum (*legal science*) memiliki perbedaan yang mencolok baik dari cirri maupun strukturnya yakni hukum tertulis (*Written law*; hukum yang lebih menitikberatkan tinjauan peraturan perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (*un written law*) atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Hukum Adat (*adat law/adat rechts* yakni hukum yang lebih banyak menitikberatkan kepada keputusan-keputusan fungsionaris adat),

sehingga menjadi satu perpaduan norma hukum yang harmonis dan secara prinsip dapat dilaksanakan (*applicable*), dengan tetap berpedoman kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum umum dan hak asasi manusia,

sehingga keberadaan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai upaya penormatifan terhadap Hukum Adat Dayak di Barito Selatan.

II. PENJELASASN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana adalah Penyelesaian berdasarkan Hukum Adat kaitannya dengan delik pidana tidak sekali-kali menghilangkan sifat pidana dari delik itu, sehingga tidak menghilangkan hak jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di Pengadilan Pidana, terkecuali perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai delik aduan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2.

Catatan. Penjelasan pasal 6 huruf c.

Penyelesaian berdasarkan hukum adat kaitannya dengan delik pidana tidak sekali-kali menghilangkan sifat pidana dari delik itu, sehingga tidak menghilangkan hak jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan dipengadilan pidana, terkecuali perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai delik aduan.